



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU
TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu diberikan Insentif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.

7. Aplikasi Sigadis Pentul adalah perangkat lunak yang menjadi alat dukung proses pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul;
11. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para guru dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non Aparatur Sipil Negara baik di Satuan Pendidikan negeri maupun swasta.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memberikan motivasi agar senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima Insentif yaitu GTT, GTY, PTT, dan PTY pada :

- a. taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
- b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
- c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- d. sekolah luar biasa; dan
- e. pendidikan anak usia dini.

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak merangkap jabatan pada unit kerja perangkat daerah, Pemerintah Kalurahan, atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bertugas di Sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
 - d. bekerja terus menerus dan apabila terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan surat keputusan pengangkatan terakhir;
 - e. yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima Insentif pada sekolah induk;
 - f. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun bagi GTT dan GTY; dan
 - g. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PTT dan PTY.

BAB III
PENGAJUAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 5

- (1) Kepala sekolah mengajukan usulan Insentif tiap triwulan melalui:
 - a. Aplikasi Sigadis Pentul untuk Satuan Pendidikan negeri dan swasta; atau
 - b. dikirim langsung ke Dinas untuk Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama.
- (2) Pengajuan usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan pertama pada triwulan berjalan.
- (3) Pengajuan usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak Kepala Sekolah yang memuat data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif bermaterai cukup;
- (4) Apabila Kepala Sekolah terlambat mengusulkan Insentif sampai akhir bulan pertama pada triwulan berjalan maka pencairan akan dilaksanakan pada triwulan akhir tahun berjalan.
- (5) Apabila Kepala Sekolah tidak mengusulkan Insentif, maka pencairan tidak dicairkan.
- (6) Format surat tanggung jawab mutlak dan data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Daftar nama dan besaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 7

Pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas;
- b. nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif tercantum dalam surat pertanggungjawaban mutlak Kepala Sekolah;
- c. memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif; dan
- d. penerima Insentif wajib memiliki rekening di PT BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY kepada penerima dilakukan melalui PT BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) PT BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan transfer dana Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dari rekening kas umum Daerah.

- (3) Dalam rangka Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY, PT BPR Bank Bantul bertugas :
- a. melakukan kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah;
 - b. memfasilitasi pembukaan rekening calon penerima tanpa simpanan awal;
 - c. melakukan tranfer Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY ke setiap rekening penerima;
 - d. melakukan pembaharuan (*update*) data penerima Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY bersama Dinas; dan
 - e. melaporkan secara tertulis realisasi Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 10

Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilaksanakan pada :

- a. triwulan I dibayarkan paling lambat bulan April;
- b. triwulan II dibayarkan paling lambat bulan Juli;
- c. triwulan III dibayarkan paling lambat bulan Oktober; dan
- d. triwulan IV dibayarkan paling lambat bulan Desember.

Pasal 11

Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT dan PTY yang terlambat pengusulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak Kepala Sekolah.

BAB IV PENGEMBALIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif harus mengembalikan Insentif ke Kas Daerah jika terbukti:
 - a. tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. diterima sebagai aparatur sipil negara;
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (3) GTT, GTY, PTT, dan PTY yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapus dari daftar GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi, dan peninjauan lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pengusulan Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY pada Triwulan I diajukan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU
TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK
TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024

Format Surat Tanggung Jawab Mutlak dan
Data Nama GTT, GTY, PTT, dan PTY Penerima Insentif

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data GTT/GTY di sekolah kami, yang kami usulkan dan menjadi syarat untuk mendapat insentif bagi GTT/GTY Triwulan (I/II/III/IV) Tahun Anggaran 2024.
2. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data PTT/PTY di sekolah kami, yang kami usulkan dan menjadi syarat untuk mendapat insentif bagi PTT/PTY Triwulan (I/II/III/IV) Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, kami bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul,
Kepala sekolah

Materai
10.000 (Tanda tangan dan cap)

Nama NIP

KOP SEKOLAH

DATA NAMA GTT, GTY, PTT, DAN PTY PENERIMA INSENTIF
TRIWULAN (I/II/III/IV) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIK	STATUS	GRADE	NAMA DI BUKU REKENING	NOMOR REKENING BANK BANTUL	NOMOR NPWP (JIKA ADA)	MENDUDUKI JABATAN PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/PEMERINTAH KALURAHAN/PEGAWAI BUMD (YA/TIDAK)	KET

Keterangan:

1. Kolom NAMA diisi dengan nama lengkap pegawai yang menerima insentif
2. Kolom NIK diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan KTP
3. Kolom STATUS diisi dengan status kepegawaian: GTT/PTT/GTY/PTY
4. Kolom GRADE diisi dengan Grade: 1/2/3/4
5. Kolom NOMOR REKENING diisi dengan Nomor Rekening Bank Bantul yang masih aktif
6. Kolom NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang sudah punya
7. Kolom MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI diisi dengan kalimat "YA" atau "TIDAK"
8. Kolom KET diisi jika ada yang pensiun/keluar/mengundurkan diri pada triwulan berjalan

Bantul,
Kepala sekolah

(Tanda tangan dan cap)

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH